



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 405 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan keberhasilan Pemerintah dalam menekan jumlah angka kelahiran sehingga mengurangi jumlah penduduk berdampak pada berkurangnya , anak usia sekolah dasar, dimana kondisi tersebut tidak seimbang dengan semakin bertambahnya lembaga pendidikan dasar baru (Madrasah Ibtidaiyah) yang lokasinya berdekatan dengan Sekolah Dasar Negeri, maka akibatnya berdampak pada berkurangnya jumlah siswa Sekolah Dasar Negeri dimaksud ;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan dasar di Kabupaten Bojonegoro, maka dua atau lebih sekolah dasar perlu digabung dalam satu pengelolaan dengan memperhatikan kriteria penggabungan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar penggabungan (*regrouping*) Sekolah Dasar Negeri tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 480/C/KEP/I/1992 tentang Pembakuan Tipe Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar ;
15. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 481/C/KEP/I/1992 tentang Pembakuan Jenis, Fungsi, Jumlah, Luas Ruang, dan Luas Tanah pada Jenjang Pendidikan Dasar ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bojonegoro, mempunyai tugas :
- a. merencanakan program penggabungan (*regrouping*) Sekolah Dasar Negeri;
 - b. membuat dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. mengadakan sosialisasi program penggabungan Sekolah Dasar Negeri pada lembaga-lembaga yang berkompeten dan masyarakat ;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap Sekolah Dasar Negeri yang akan dilakukan penggabungan (*regrouping*); dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Bojonegoro ;
 5. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro ;
 6. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan se-Kabupaten Bojonegoro ;
 7. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 405/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 23 DESEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Bojonegoro ; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Seksi Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO